

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

No	Pajak Dan Retribusi Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru	KETERANGAN
	Jenis Pajak			
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. - - -	Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali. - - -	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2.	<p>Retribusi Jasa Umum:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>
3.	<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan</p> <p>f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>

4.	Retribusi Perizinan Tertentu: a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
----	--	---	---	--

II. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Terdidik.	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP). b. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK). c. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	1 2 3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 % / Tahun dari keuntungan bersihnya.</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun.</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL.</p> <p>b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>d. Memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>

7.	Skala Prioritas Tinggi DIY.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>